



**P U T U S A N**

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Trisno Bin Bastah
2. Tempat lahir : Desa Siku
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/15 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Siku Kecamatan Empat Petulai  
Dangku Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bambang Trisno Bin Bastah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG TRISNO BIN BASTAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 15 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
- 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;
- 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-;

#### **Dirampas untuk negara.**

- 3 buah pulpen merk Nevada;
- 2 lembar kertas nota / catatan nomor togel;
- 2 bal nota kosong.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG TRISNO BIN BASTAH**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



bertempat di rumah Sdr. TRISNO KASOGI di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTARDIN (belum tertangkap) sedang melakukan bisnis penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) dipondok milik Sdr. TRISNO KASOGI (belum tertangkap) dengan Sdr. MUSTARDIN selaku bandar dan Terdakwa selaku yang merekap / mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang / pemain melalui situs judi togel Macau secara online, yang mana pemasangan nomor togel tersebut dengan sistem pemasangan nomor dua angka yang apabila nomor tersebut keluar, pemain mendapatkan uang hasil pemasangan nomor togel dengan dikalikan 70 dari uang pemasangan nomor togel tersebut, misal pemasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Setelah pemain memenangkan nomor togel tersebut maka Sdr. MUSTARDIN selaku Bandar yang akan menyerahkan uang bagi pemenang judi togel tersebut.-----

----- Selang beberapa saat Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN melakukan bisnis penjualan nomor togel Macau melalui situs online tersebut, kemudian datanglah anggota kepolisian dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku menghampiri Terdakwa, sedangkan Sdr. MUSTARDIN langsung pergi melarikan diri, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 18 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 15 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, 3 buah pulpen merk Nevada, dan 2 lembar kertas nota / catatan nomor togel, 2 bal nota kosong, barang – barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan bisnis nomor togel jenis Makau secara online. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk diproses lebih lanjut.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan bisnis nomor togel tersebut mendapat upah dari Sdr. MUSTARDIN berupa uang / rokok pada saat membantu Sdr. MUSTARDIN untuk melakukan perekapan bisnis nomor togel jenis Macau secara online tersebut dan perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.-----

**---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP.-----**

Atau

## Kedua

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG TRISNO BIN BASTAH**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. TRISNO KASOGI di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTARDIN (belum tertangkap) sedang melakukan bisnis penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) dipondok milik Sdr. TRISNO KASOGI (belum tertangkap) dengan Sdr. MUSTARDIN selaku bandar dan Terdakwa selaku yang merekap / mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang / pemain melalui situs judi togel Macau secara online, yang mana pemasangan nomor togel tersebut dengan sistem pemasangan nomor dua angka yang apabila nomor tersebut keluar, pemain mendapatkan uang hasil pemasangan nomor togel dengan dikalikan 70 dari uang pemasangan nomor togel tersebut, misal pemasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Setelah pemain memenangkan nomor togel tersebut maka Sdr. MUSTARDIN selaku Bandar yang akan menyerahkan uang bagi pemenang judi togel tersebut.-----

----- Selang beberapa saat Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN melakukan bisnis penjualan nomor togel Macau melalui situs online tersebut, kemudian datanglah anggota kepolisian dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku menghampiri Terdakwa, sedangkan Sdr. MUSTARDIN langsung pergi melarikan diri, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 18 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 15 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, 3 buah pulpen merk Nevada, dan 2 lembar kertas nota / catatan nomor togel, 2 bal nota kosong, barang – barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan bisnis nomor togel jenis Makau secara online. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan bisnis nomor togel tersebut mendapat upah dari Sdr. MUSTARDIN berupa uang / rokok pada saat membantu Sdr. MUSTARDIN untuk melakukan perekapan bisnis nomor togel jenis Macau secara online tersebut dan perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.-----

## ---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardanus Bin Muhamad Danil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena perkara tindak pidana perjudian jenis Togel;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 WIB diwarung dibawah rumah sdr TRISNO KASOGI Als RACUN di Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangu Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelaku yang turut serta melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar judi togel tersebut namun terdakwa adalah orang yang turut serta dalam menjualkan judi togel tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar judi togel tersebut adalah sdr Mustarudin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rambang Dangu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.00 WIB Kanit Reskrim mendapatkan informasi bahwa serinya terjadi jual nomor toto gelap (togel) MACAU di Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangu, setelah melakukan penyelidikan memang benar adanya bandar togel yang berada di Desa Siku tsb. Pada jam 22.05 WIB Kanit Reskrim beserta anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penggerbakan dan penangkapan serta pengeledahan, pada saat sampai dilokasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian jenis toto gelap (togel) dibuka, anggota Reskrim langsung mengamankan terhadap orang yang berada ditempat kejadian, alhasil pada saat itu ada pembeli nomor togel MACAU yang sedang pasang namun berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi dan seorang pelaku orang yang turut serta dalam perusahaan judi jenis toto gelap (togel) MACAU tersebut adalah sdr BAMBANG TRISNO (terdakwa), yang pada saat itu sedang merekap nomor hasil dari pembeli yang pasang, setelah itu dengan sigap anggota Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu buku notes untuk membuat nomor togel yang dipasang oleh pembeli togel dan bal notes yang digunakan untuk merekap nomor pemasangan, dan pulpen togel yang pasang nomor togel MACAU. Setelah itu anggota Reskrim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk diamankan ke Polsek Rambang Dangu dan dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 2 (dua) lembar notes berisi nomor dipasang oleh pembeli togel, beberapa bal notes, 3 (tiga) buah pulpen, dan uang hasil dari penjualan toto gelap sebanyak Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan Terdakwa adalah bertugas sebagai pencatat rekapan judi togel tersebut;
- Bahwa yang memberi upah terdakwa adalah sdr Mustarudin;
- Bahwa cara pembeli memasang judi togel tersebut yaitu pembeli memasang judi togel kepada sdr Mustarudin lalu dicatat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah rokok dari sdr Mustarudin;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herry Mahathir bin Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena perkara tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 wib diwarung dibawah rumah sdr TRISNO KASOGI Als RACUN di Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelaku yang turut serta melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar judi togel togel tersebut namun terdakwa adalah orang yang turut serta dalam menjualkan judi togel tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar judi togel tersebut adalah sdr Mustarudin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rambang Dangku;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Kanit Reskrim mendapatkan informasi bahwa serinya terjadi jual nomor toto gelap (togel) MACAU di Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku, setelah melakukan penyelidikan memang benar adanya bandar togel yang berada di Desa Siku tsb. Pada jam 22.05 Wib Kanit Reskrim beserta anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan serta penggeledahan, pada saat sampai dilokasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian jenis toto gelap (togel) dibuka, anggota Reskrim langsung mengamankan terhadap orang yang berada ditempat kejadian, alhasil pada saat itu ada pembeli nomor togel MACAU yang sedang pasang namun berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi dan seorang pelaku orang yang turut serta dalam perusahaan judi jenis toto gelap (togel) MACAU tersebut adalah sdr BAMBANG TRISNO (terdakwa), yang pada saat itu sedang merekap

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



nomor hasil dari pembeli yang pasang, setelah itu dengan sigap anggota Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemuka barang bukti yang ditemukan yaitu buku notes untuk membuat nomor togel yang dipasang oleh pembeli togel dan bal notes yang digunakan untuk merekap nomor pemasangan, dan pulpen togel yang pasang nomor togel MACAU. Setelah itu anggota Reskrim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk diamankan ke Poslek Rambang Dangku dan dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 2 (dua) lembar notes berisi nomor dipasang oleh pembeli togel, beberapa bal notes, 3 (tiga) buah pulpen, dan uang hasil dari penjualan toto gelap sebanyak Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Peranan Terdakwa adalah bertugas sebagai pencatat rekapan judi togel tersebut;
- Bahwa yang memberi upah terdakwa adalah sdr Mustarudin;
- Bahwa cara pembeli memasang judi togel tersebut yaitu pembeli memasang judi togel kepada sdr Mustarudin lalu dicatat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah rokok dari sdr Mustarudin;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rapindo, S.H.,bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena perkara tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 wib diwarung dibawah rumah sdr TRISNO KASOGI Als RACUN di Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelaku yang turut serta melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar judi togel tersebut namun terdakwa adalah orang yang turut serta dalam menjualkan judi togel tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar judi togel tersebut adalah sdr Mustarudin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Rambang Dangku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Kanit Reskrim mendapatkan informasi bahwa serinya terjadi jual nomor toto gelap (togel) MACAU di Desa Siku Kec. Empat Petulai Danguku, setelah melakukan penyelidikan memang benar adanya bandar togel yang berada di Desa Siku tsb. Pada jam 22.05 Wib Kanit Reskrim beserta anggota Reskrim lainnya langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan serta penggeledahan, pada saat sampai di lokasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian jenis toto gelap (togel) dibuka, anggota Reskrim langsung mengamankan terhadap orang yang berada ditempat kejadian, alhasil pada saat itu ada pembeli nomor togel MACAU yang sedang pasang namun berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi dan seorang pelaku orang yang turut serta dalam perusahaan judi jenis toto gelap (togel) MACAU tersebut adalah sdr BAMBANG TRISNO (terdakwa), yang pada saat itu sedang merekap nomor hasil dari pembeli yang pasang, setelah itu dengan sigap anggota Reskrim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu buku notes untuk membuat nomor togel yang dipasang oleh pembeli togel dan bal notes yang digunakan untuk merekap nomor pemasang, dan pulpen togel yang pasang nomor togel MACAU. Setelah itu anggota Reskrim langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk diamankan ke Poslek Rambang Danguku dan dimintai keterangan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 2 (dua) lembar notes berisi nomor dipasang oleh pembeli togel, beberapa bal notes, 3 (tiga) buah pulpen, dan uang hasil dari penjualan toto gelap sebanyak Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Peranan Terdakwa adalah bertugas sebagai pencatat rekapan judi togel tersebut;
  - Bahwa yang memberi upah terdakwa adalah sdr Mustarudin;
  - Bahwa cara pembeli memasang judi togel tersebut yaitu pembeli memasang judi togel kepada sdr Mustarudin lalu dicatat oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapat upah rokok dari sdr Mustarudin;
  - Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap sedang melakukan judi jenis togel online;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Sekira pukul 22.05 wib bertempat di pondok milik TRISNO KASOGI Als RACUN warga Kp. I Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel Macau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap banyak orang di warung tersebut salah satunya sdr Mustarudin;
- Bahwa Sdr Mustarudin adalah bandar judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi togel namun pada saat itu Terdakwa disuruh oleh sdr Mustarudin untuk mencatat orang yang mau pasang judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr Mustarudi uang dan kopi;
- Bahwa cara main Judi togel tersebut yaitu memasang angka melalui HP dan Terdakwa pasang dua angka sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr Mustarudin dan apabila Terdakwa menang Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa main judi togel sudah satu minggu setengah;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr Mustarudi uang dan kopi;
- Bahwa Terdakwa tahu judi togel tersebut dilarang;
- Bahwa yang pasang judi togel tersebut setelah membayar di beri kupon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) lembar uang sepuluh ribu rupiah;
- 14 (empat belas) lembar uang lima ribu rupiah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



- 7 (tujuh) lembar uang dua ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang seribu rupiah;
- 3 ( tiga) buah pulpen merk NEVADA;
- 2 (dua) lembar kertas nota/catatan nomor togel;
- 2 ( dua) bal nota kosong

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara perjudian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.05 WIB, bertempat di rumah Sdr. TRISNO KASOGI di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTARDIN (belum tertangkap) sedang melakukan bisnis penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) dipondok milik Sdr. TRISNO KASOGI (belum tertangkap) dengan Sdr. MUSTARDIN selaku bandar dan Terdakwa selaku yang merekap / mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang / pemain melalui situs judi togel Macau secara online, yang mana pemasangan nomor togel tersebut dengan sistem pemasangan nomor dua angka yang apabila nomor tersebut keluar, pemain mendapatkan uang hasil pemasangan nomor togel dengan dikalikan 70 dari uang pemasangan nomor togel tersebut, misal pemasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Setelah pemain memenangkan nomor togel tersebut maka Sdr. MUSTARDIN selaku Bandar yang akan menyerahkan uang bagi pemenang judi togel tersebut;
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN melakukan bisnis penjualan nomor togel Macau melaui situs online tersebut, kemudian datanglah anggota kepolisian dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku menghampiri Terdakwa, sedangkan Sdr. MUSTARDIN langsung pergi melarikan diri, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhdapat Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 18 lembar uang pecahan Rp. 10.000,00, 15 lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00, 3 buah pulpen merk Nevada, dan 2 lembar kertas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota / catatan nomor togel, 2 bal nota kosong, barang – barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan bisnis nomor togel jenis Makau secara online. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan bisnis nomor togel tersebut mendapat upah dari Sdr. MUSTARDIN berupa uang / rokok pada saat membantu Sdr. MUSTARDIN untuk melakukan perekapan bisnis nomor togel jenis Macau secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa main judi togel sudah satu minggu setengah atau berulang-ulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mneimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Bambang Trisno Bin Bastah, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian adalah apabila dilakukan secara berulang. Suatu perbuatan dalam mata pencaharian dapat tampak secara nyata apabila perbuatan dibayar, tetapi juga dapat disimpulkan dari pembayaran, bahwa terdapat perbuatan dalam mata pencaharian, meskipun tidak terjadi pengulangan atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat perjudian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.05 WIB, bertempat di rumah Sdr. TRISNO KASOGI di Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. MUSTARDIN (belum tertangkap) sedang melakukan bisnis penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) dipondok milik Sdr. TRISNO KASOGI (belum tertangkap) dengan Sdr. MUSTARDIN selaku bandar dan Terdakwa selaku yang merekap / mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang / pemain melalui situs judi togel Macau secara online, yang mana pemasangan nomor togel tersebut dengan sistem pemasangan nomor dua angka yang apabila nomor tersebut keluar, pemain mendapatkan uang hasil pemasangan nomor togel dengan dikalikan 70 dari uang pemasangan nomor togel tersebut, misal pemasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Setelah pemain memenangkan nomor togel tersebut maka Sdr. MUSTARDIN selaku Bandar yang akan menyerahkan uang bagi pemenang judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN melakukan bisnis penjualan nomor togel Macau melalui situs online tersebut, kemudian datanglah anggota kepolisian dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku menghampiri Terdakwa, sedangkan Sdr. MUSTARDIN langsung pergi melarikan diri, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 18 lembar uang pecahan Rp. 10.000,00, 15 lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 7 lembar uang pecahan Rp. 2.000,00, 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00, 3 buah pulpen merk Nevada, dan 2 lembar kertas nota / catatan nomor togel, 2 bal nota kosong, barang – barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. MUSTARDIN yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan bisnis nomor togel jenis Makau secara online. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan bisnis nomor togel tersebut mendapat upah dari Sdr. MUSTARDIN berupa uang / rokok pada saat membantu Sdr. MUSTARDIN untuk melakukan perekapan bisnis nomor togel jenis Macau secara online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa main judi togel sudah satu minggu setengah atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar uang sepuluh ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang lima ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang dua ribu Rupiah, 3 (tiga) lembar uang seribu rupiah oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah pulpen merk NEVADA, 2 (dua) lembar kertas nota/catatan nomor togel, 2 (dua) bal nota kosong, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Trisno bin Bastah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) lembar uang sepuluh ribu rupiah;
  - 14 (empat belas) lembar uang lima ribu rupiah;
  - 7 (tujuh) lembar uang dua ribu rupiah ;Dirampas untuk Negara;
  - 3 ( tiga) buah pulpen merk NEVADA;
  - 2 (dua) lembar kertas nota/catatan nomor togel;
  - 2 ( dua) bal nota kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17